



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jln. H. Agus Salim No 1 Painan, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21693 Faksimal (0756) / Fax (0756) 21693

Laman <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [satpolpp@pesisirselatankab.go.id](mailto:satpolpp@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**NOMOR : 800/ 09 /POLPPDAMKAR/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA NON ASN SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,**

Menimbang : a. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan penunjukan Tenaga Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.

- 15 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /29/ Kpts/ BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Tanggal 2 Januari 2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Non ASN sebagai Tenaga Administrasi pada Satuan kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Tenaga Administrasi sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Mengerjakan seluruh tugas-tugas Administrasi pada Sekretariat, Bidang Trantibbum, Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Pemadam Kebakaran.
  2. Bertanggungjawab terhadap kelengkapan administrasi pada bidang yang ditugaskan.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- KETIGA : Kepada Tenaga Administrasi Kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per orang setiap bulannya
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

.ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Zulkifli, S.Sos

**Pembina TK I, IV/b**

**NIP. 19690218 199303 1 003**

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR** : **800/ 07 /POLPPDAMKAR/2025**

**TANGGAL** : **5 JANUARI 2025**

**TENTANG** : **PENUNJUKAN TENAGA NON ASN SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA                | JABATAN                                                                                                                                            | KET |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | REDO FEBBRI         | Petugas Administrasi pada Sekretariat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan                            |     |
| 2. | AYU WULANDARI       | Petugas Administrasi pada Sekretariat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan                            |     |
| 3. | GUSMALIZA           | Petugas Administrasi pada Bidang Penegak Peraturan Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan        |     |
| 4. | DENSI SUSNI IRAWATI | Petugas Administrasi pada Bidang Penegak Peraturan Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan        |     |
| 5. | LUCSY PARAMIDA      | Petugas Administrasi pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan |     |
| 6. | PUTRI PURNAMA SARI  | Petugas Administrasi pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan |     |
| 7. | REDOI ESA PUTRA     | Petugas Administrasi pada Bidang Penegak Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan       |     |
| 8. | RONI WIJAKSONO      | Petugas Administrasi pada Bidang Penegak Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan       |     |

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**Zulkifli, S.Sos**  
**Pembina TK I, IV/b**  
**NIP. 19690218 199303 1 003**